

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Jawad. *Al-Faslu Fi Tarikh Al-Arab Qabla al-Islam*. Beirut: Dar al-‘Ilmi li al-Malayin, J.6.
- Azhari, Fathurrahman. *Qowaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015
- Basyir, Ahmad Azhar. *Pokok-pokok Ijtihad dalam Hukum Islam*, dalam Jalaluddin Rahmat, (ed.), *Ijtihad dalam Sorotan*. Bandung: Mizan, 1996.
- Dahlan, Abd Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Darwis, Amri. *Metode Penelitian Pendidikan Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hamid, Zahri. *Pokok-pokok Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Binacipta, 1978.
- Hasan, Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja Prenada Media Grup, 2006.
- Haroen, Dr. Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Iryani, Eva. *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2 Tahun 2017.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali, 1993.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Rajawali, 1993.
- Komariah, Aan dan Satori, Djam’an. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Moelong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Moelong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, cetakan ketujuh 2010.
- Nisa, Khoirun. “Fenomena Mitos Larangan Pernikahan di Desa Jetis dan Desa Rogomulyo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang dalam

- Perspektif Hukum Islam”. Skripsi tidak diterbitkan. Salatiga: Keguruan Institut Agama Negeri Salatiga, 2016.
- Priyono, Sugeng. “Persepsi Masyarakat terhadap Perkawinan Beda Suku dan Kaitannya dengan Mitos Ketidaklanggengan Perkawinan Beda Suku”. Skripsi tidak diterbitkan. Semarang: Keguruan Universitas Negeri Semarang, 2016.
- Rohayana, Ade. *Ilmu Qowaid Fiqhiyah Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Gaya Media Utama, 2008.
- Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*. Jakarta: Logos, 1999.
- Sahrani, Sohari dan Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sutinah, Bagong Suyanto. *Metode Penelitian Sosial*.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*, Jilid 2. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Warjiyati, Sri. *Ilmu Hukum Adat*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Wibisana, Wahyu. *Pernikahan dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Dalam Islam-Ta’lim, Vol.14, No.2: 2016.
- Wulandari, Leni Tri. “Larangan Perkawinan antar Dukuh karena Kepercayaan Muslim dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi disajikan dalam lokakarya Penelitian Tingkat Dasar, Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2017.
- Zaidan, Abdul Karim. *100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-hari*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008. Cet 1

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Afifatus Sholikhah

N I M : 931106617

Fakultas/Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam

Tahun Akademik : 2021/2022

Judul Skripsi :“Larangan Pernikahan Antara Desa Pelas Kecamatan Kras Dengan Desa Setono Kecamatan Kras Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pelas Kecamatan Kras Kabupaten Kediri).

No	Tanggal Konsultasi	Perintah Dosen Pembimbing	Tanda Tangan
1	22 Januari 2021	Pengajuan Mini Riset	
2	20 Juni 2021	Revisi Bab 1	
3	5 Juli 2021	Revisi Bab 2-3	
4	02 Desember 2021	Seminar Proposal	
5	26 Februari 2022	Revisi Seminar Proposal	
6	19 Desember 2022	Revisi Bab 1-3	
7	21 Desember 2022	Bimbingan Bab 4-6	
8	27 Desember 2022	ACC Skripsi	

Kediri, 27 Desember 2022

Dosen Pembimbing

H. Qomarus Zaman, Lc.,M.Pd.I

NIP. 19690714 200112 1 002

DAFTAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Afifatus Sholikhah
N I M : 931106617
Fakultas/Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2021/2022
Judul Skripsi : “Larangan Pernikahan Antara Desa Pelas Kecamatan Kras Dengan Desa Setono Kecamatan Kras Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Pelas Kecamatan Kras Kabupaten Kediri).”

No	Tanggal Konsultasi	Perintah Dosen Pembimbing	Tanda Tangan
1	22 Januari 2021	Pengajuan Mini Riset	
2	20 Februari 2021	Revisi 1	
3	07 September 2021	Revisi Bab 3	
4	02 Desember 2021	Seminar Proposal	
5	26 Februari 2022	Revisi Seminar Proposal	
6	19 Desember 2022	Revisi Bab 1-3	
7	30 November 2022	Bimbingan Bab 4-6	
8	14 Desember 2022	Revisi Bab 4	
9	28 Desember 2022	ACC Skripsi	

Kediri, 27 Desember 2022

Dosen Pembimbing

Yuli Astuti Hasanah, M.Pd

NIDN. 2031078501

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara terhadap masyarakat

1. Apa larangan pernikahan antara Desa Pelas dengan Desa Setono menurut anda?
2. Mengapa larangan pernikahan antara Desa Pelas dengan Desa Setono bisa terjadi?
3. Apa alasan yang menjadikan larangan pernikahan antara Desa Pelas dengan Desa Setono?
4. Apa tanggapan saudara terkait larangan pernikahan antara Desa Pelas dengan Desa Setono?
5. Menurut anda apakah tidak ada orang/masyarakat yang mematuhi larangan tersebut?
6. Bagaimana pendapat anda mengenai akibat dari larangan pernikahan antara Desa Pelas dengan Desa Setono?

Wawancara terhadap sesepuh Desa Pelas

1. Apa penyebab larangan pernikahan antara Desa Pelas dengan Desa Setono?
2. Apakah ada akibat yang akan terjadi/dialami oleh masyarakat yang melanggar larangan tersebut?
3. Menurut anda bagaimana cara untuk menyikapi larangan pernikahan antara Desa Pelas dengan Desa Setono tersebut?
4. Apakah ada jalan keluar untuk pasangan yang hendak menikah antara Desa Pelas dengan Desa Setono?
5. Apakah bisa larangan tersebut dihilangkan sedikit demi sedikit agar tidak dipatuhi lagi oleh masyarakat?

DOKUMENTASI





DAFTAR RIWAYAT HIDUP



AFIFATUS SHOLIKAH lahir pada tanggal 27 Oktober 1998 di Dusun Pesantren Desa Pelas Kecamatan Kras Kabupaten Kediri. Merupakan anak ke dua dari dua bersaudara, yang dibesarkan oleh kedua orangtua yang sangat luar biasa yaitu, Ayah Darmaji dan Ibu Sulastri.

Penulis mengawali pendidikan formal di TK Darmawanita dan SDN Pelas 1 yang lulus tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan kejenjang sekolah menengah pertama di MTsN Kanigoro dan MA Ma'arif Bakung Udanawu lulus di tahun 2017.

Penulis menuntut ilmu di Perguruan Tinggi Negeri (IAIN) Kediri Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam yang lulus pada tahun 2023.